

**URGENSI RATIFIKASI KONVENSI INTERNATIONAL TAHUN
1990 TENTANG PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN DAN
KELUARGANYA**

***THE URGENCY OF RATIFYING THE 1990 INTERNATIONAL
CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL
MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES***

Lalu Hadi Adha

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email : Mrdatudaha@gmail.com

Naskah diterima : 14/05/2013; direvisi : 10/06/2013; disetujui : 18/07/2013

ABSTRACT

The International convention on the protection of the rights of all migrant workers and members of their families explicitly regulate the rights described in the Human Rights International Standards. Several main points of the Convention of the Rights of Migrant Workers are that these conventions contribute a normative-comperhensive frame to execute national and international migration policy based on Law provisions. Those conventions provide a right-basic approach frame but not merely a human rights agreement. The conventions built a parameter for national policy and regulations and engage an agenda to consultation and cooperation among countries on the most relevant issues such as information exchange, elimination of the unregulated migration, migrant smuggling and human trafficking. The convention covered the whole migration process of migrant workers and their family members such as preparation, departure and transit, their living in the working destination country, homecoming and reintegration at their home country or domicile country. Therefore through a normative legal study with conceptual and analysis approach, this study will further find out the urgency and motivation for the state to ratify this convention.

Keywords: Urgency, Ratification, Migrant Workers.

ABSTRAK

Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*) secara eksplisit memberlakukan hak-hak yang diuraikan di dalam Standar Hak Asasi Internasional. Beberapa arti penting Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran ini adalah bahwa konvensi-konvensi tersebut memberi kerangka normative komprehensif untuk menentukan kebijakan migrasi nasional dan internasional di bawah aturan hukum. Konvensi-konvensi tersebut memberi kerangka sebuah pendekatan berbasis hak, tetapi bukan sekedar perjanjian hak asasi semata. Konvensi tersebut membuat parameter bagi pelbagai kebijakan dan perundang-undangan nasional, dan menggariskan agenda bagi konsultasi dan kerjasama antar negara mengenai isu-isu yang paling relevan, meliputi pertukaran informasi, kerjasama dalam penghapusan migrasi tak berketentuan, penyelundupan migran dan perdagangan manusia. Konvensi ini mencakup keseluruhan proses migrasi pekerja migran dan anggota keluarganya seperti persiapan, keberangkatan dan transit, tinggal di negara tempat kerja, dan kepulangan serta reintegrasi di negara asal atau Negara tempat tinggal. Oleh karena itu melalui study hukum normative dengan pendekatan konseptual dan analisis, akan mengkaji urgensi dan motivasi yang lebih luas sehingga Negara meratifikasi konvensi ini.

Kata kunci : Urgensi, Ratifikasi, Buruh Migran.

PENDAHULUAN

MIGRASI PENDUDUK BUKAN hal yang baru, migrasi telah terjadi di masa lampau dan migrasi akan terus berlangsung. Perbedaan ekonomi dan demografi, baik secara internal di dalam sebuah negara maupun secara eksternal antar Negara membuat perpindahan orang melewati batas negara menjadi sebuah tanggapan yang alamiah dalam globalisasi dunia. Penurunan biaya komunikasi, cara-cara bepergian yang lebih cepat dan perpindahan uang, semuanya membuat pergerakan orang lebih mudah.

Secara keseluruhan, migrasi merupakan sebuah pengalaman yang produktif bagi sejumlah orang Indonesia, tetapi bagi beberapa orang mereka menderita karena kondisi kerja dan kondisi hidup yang buruk dibandingkan dengan warga negara di negara tuan rumah. Meskipun terdapat standar internasional untuk melindungi mereka, hak-hak mereka sebagai pekerja sering kali diremehkan. Terlebih lagi bagi mereka dengan status pekerja migran ireguler¹, mereka selalu berada dalam situasi yang lebih gawat lagi. Kurangnya perlindungan untuk mereka membuat mereka rentan terhadap kegiatan-kegiatan ilegal, kekerasan dan eksploitasi oleh elemen-elemen yang berbahaya.

Migrasi telah menjadi ciri utama dalam menghadapi tantangan ekonomi pasar kerja, dan produktivitas dalam ekonomi globalisasi. Migrasi berperan sebagai instrument menyesuaikan komposisi ketrampilan, usia dan sektor dalam pasar kerja nasional dan regional. Sebagaimana terlihat di sejumlah negara dan kawasan pada tahun-tahun belakangan, migrasi memberi respon terhadap berubahnya kebutuhan akan ketrampilan dan personel yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi, perubahan kondisi pasar dan transformasi industri. Di negara-negara berpenduduk lanjut usia, migrasi telah menganti me-

nurunnya jumlah angkatan kerja sembari mengisi pekerja usia muda.

Kaum migran, yang pertama dan utama, adalah manusia, pemilik mutlak hak asasi manusia universal, yang hak-hak, martabat dan keamanannya membutuhkan perlindungan spesifik dan khusus. Sesungguhnya, karena tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara tempat mereka bermigrasi, kaum migran internasional bisa menjadi sangat rentan terhadap pelecehan dan eksploitasi. Perlindungan hukum dan perlindungan dalam bentuk lain untuk menjamin diharganya hak asasi dan kerja layak bagi migran belum cukup terbangun di banyak negara tujuan. Banyak pemerintah negara yang tidak membuat undang-undang, kebijakan dan struktur yang memadai untuk mengatur migrasi dalam negaranya. Hal ini dibeberapa Negara penerima pekerja migrant lebih melihatnya pada aspek untung dan rugi dari sisi ekonomi dibandingkan dengan aspek pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku dan diakui secara universal.

Untuk Indonesia, saat ini menempatkan sedikitnya 66,5 juta Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berjasa mengirim devisa 8 miliar dollar AS (78,8 triliun) tahun 2011. Sebanyak 2,5 juta orang bekerja di Malaysia dan 1,5 juta orang berada di Arab Saudi.² Namun tidak seiring dengan *income* yang diperoleh Negara yang disumbangkan oleh para TKI, Komitmen pemerintah dalam melindungi warga Negara Indonesia yang bekerja diluar negeri dirasakan masih lemah, karena pemerintah belum juga membangun diplomasi luar negeri yang berwibawa sambil menyiapkan mekanisme ketentuan hukum sebagai payung perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Pada tanggal 18 Desember 1990 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/RES

¹ Pekerja Ireguler adalah sebutan bagi para pekerja migrant yang datang secara illegal ke Negara tujuan

² Komitmen Perlindungan TKI oleh Negara Masih Lemah. Kompas, Rabu, 19 Desember 2012 hlm. 17

/45/158 mengenai *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya). Resolusi tersebut memuat seluruh hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya dan menyatakan akan mengambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan Konvensi ini.

Kemudian tanggal 22 September 2004 di New York, Pemerintah Indonesia telah menandatangani *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* tersebut tanpa reservasi. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhi hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para pekerja migran dan anggota keluarganya. Oleh karena itu sebagai salah satu negara yang telah menandatangani *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*, Indonesia memiliki komitmen untuk meratifikasi Konvensi ini mengingat adanya ketegangan antara tekanan ekonomi untuk mengeksploitasi kaum migrant dan perlunya melindungi mereka, maka pemerintah dituntut untuk berperan besar meregulasi migrasi dan merekonsiliasi kepentingan-kepentingan yang bertentangan.

Mengatur migrasi membutuhkan formulasi dan implementasi kebijakan yang cermat, komprehensif dan disusun dengan hati-hati. Kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek migrasi baru bisa dilaksanakan dan efektif bila didasarkan pada fondasi norma hukum yang kuat dan kokoh dengan mengacu pada standar-standar internasional sebagai parameter yang baik untuk perlindungan pekerja migran dan keluarganya maupun untuk penjagaan kepentingan nasional dan

bargaining Negara di tingkat Internasional. Standar-standar tersebut memberi kerangka bagi perundang-undangan, kebijakan dan praktek nasional serta bagi kerjasama di dalam Negara dan antar negara di berbagai tahapan maupun proses migrasi yang berbeda. Ratifikasi Konvensi ini juga diharapkan dapat mendorong terciptanya ratifikasi universal dan penerapan prinsip serta norma standar internasional bagi perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya secara Nasional dan global.

Sebagai salah satu Negara pengirim tenaga kerja keluar negeri terbesar di kawasan asia, Indonesia mempunyai kepentingan terhadap dunia Internasional untuk melindungi hak-hak warga negaranya dengan harapan akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat pada dunia internasional guna melindungi hak-hak warga negaranya yang bekerja diluar negeri. Komitmen ini ditunjukkan dengan telah diratifikasinya *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* tersebut. Dengan telah diratifikasinya ketentuan konvensi internasional ini dalam bentuk undang-undang, tentunya Indonesia diharuskan menjadikan konvensi ini sebagai landasan pembentukan kebijakan dan instrument-instrumen hukum nasional khususnya yang berkaitan dengan penegakan dan perlindungan Buruh migrant. Oleh karena itu cukup penting untuk mengetahui secara lebih luas apakah motivasi dan urgensi pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi ini.

Dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif yakni suatu prosudur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Objek yang akan di teliti dalam tulisan ini yakni untuk menemukan konsep-konsep dan doctrinal terkait dengan masalah yang akan ditulis. Oleh karena itu beberapa

pendekatan yang akan digunakan seperti Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Analisis menjadi sangat relevan untuk menemukan jawaban dari beberapa permasalahan yang dimunculkan.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Buruh Migran

Konstitusi Negara (UUD 1945) memberikan mandat kepada penyelenggara negara baik unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi warganya sebagaimana cita-cita kemerdekaan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam beberapa Pasal Undang-Undang, disebutkan pada Pasal 27 (2): Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28H Ayat (3): Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 34 Ayat (2): Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional: Konsideran huruf a menimbang: Setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, sementara Pasal 1 Ayat (1): Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Bermigrasi berarti pindah dari satu tempat ke tempat lain. Pergerakan orang-orang ini dapat terjadi di dalam sebuah negara ini yang disebut sebagai migrasi internal. Migrasi juga dapat terjadi ketika orang-orang pindah dari negara asalnya ke negara lain

ini disebut sebagai migrasi eksternal atau emigrasi. Orang-orang bermigrasi untuk beragam alasan. Sebagian orang bermigrasi untuk perkembangan pribadi dan atau profesional, dan ingin bepergian dan melihat dunia. Sebagian orang bermigrasi karena kejadian-kejadian yang terjadi disekeliling mereka yang berada diluar kendali mereka, contohnya pengungsi kerusuhan sipil, bencana alam seperti kelaparan, kekeringan, gempa bumi, banjir. Ada juga yang bermigrasi karena menginginkan standar kehidupan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka, termasuk pekerjaan yang memberikan penghasilan yang lebih besar, pekerjaan yang layak, keamanan manusia, dan perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar.

Migrasi perburuhan adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan pergerakan atau migrasi yang dilakukan oleh orang-orang, dari sebuah tempat ke tempat lain, dengan tujuan bekerja atau menemukan pekerjaan. Ketika mereka melakukan hal tersebut, umumnya mereka diklasifikasikan sebagai pekerja migran. Migrasi perburuhan mencakup berbagai jenis pekerja migran, mulai dari pekerja kontrak yang kurang terampil sampai migran yang semi-terampil dan migran yang sangat terampil. Dalam konteks migrasi perburuhan, umumnya negara-negara tempat migran-migran tersebut berasal disebut sebagai “negara pengirim” dan negara-negara yang mereka tuju disebut sebagai negara tujuan atau negara tuan rumah.

Pekerja migran bukan produk dari abad ke-dua puluh. Perempuan dan laki-laki telah meninggalkan tanah air mereka untuk mencari kerja di tempat lain sejak konsep bayaran sebagai ganti atas pekerjaan diperkenalkan. Sekarang ini, perbedaannya adalah bahwa terdapat lebih banyak pekerja migrant dibandingkan dengan periode yang mana pun sepanjang sejarah manusia. Tidak ada benua, atau kawasan di dunia

ini, yang tidak memiliki kontingen pekerja migran. International Labour Organisation (ILO) mendefinisikan “*pekerja migran*” sebagai seseorang yang bermigrasi, atau telah bermigrasi, dari sebuah negara ke negara lain, dengan gambaran untuk dipekerjakan oleh orang lain selain dirinya sendiri, termasuk siapa pun yang diterima secara reguler, sebagai seorang migran, untuk pekerjaan³. Konvensi ILO ditulis pada tahun 1949 dan Konvensi tersebut tidak mencakup beberapa kategori pekerja dari definisi pekerja migran yang mencerminkan tren migrasi pada saat itu. Kategori-kategori pekerja yang tidak termasuk dalam Konvensi ILO tersebut adalah:⁴

- Pekerja-pekerja perbatasan;
- Artis-artis dan anggota-anggota profesi liberal yang masuk ke sebuah negara hanya selama waktu yang singkat;
- Pelaut;
- Orang-orang yang mempekerjakan diri sendiri (berwirausaha);
- Orang-orang yang datang khusus dengan tujuan pelatihan atau pendidikan;
- Orang-orang dalam bisnis atau penugasan khusus, untuk organisasi mereka, di negara lain, untuk sebuah periode waktu yang terbatas atau tertentu, dan yang diharuskan untuk meninggalkan negara tersebut setelah pekerjaan atau penugasan mereka selesai; dan
- Pekerja-pekerja yang tinggal di sebuah negara secara ilegal.

Sebagian besar kategori-kategori ini sekarang telah dimasukkan ke dalam Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota-Anggota Keluarga

Mereka, yang mencerminkan pemahaman terkini tentang tren migrasi baik dari sudut pandang negara pengirim maupun negara tujuan. Kategori-kategori pekerja yang tercakup adalah:⁵

- Pekerja-pekerja perbatasan, yang tinggal di Negara tetangga, di mana mereka pulang setiap harinya atau setidaknya sekali seminggu;
- Pekerja musiman;
- Pelaut yang bekerja di kapal yang terdaftar di sebuah Negara yang bukan negara asal mereka;
- Pekerja-pekerja di instalasi lepas laut yang berada di bawah yurisdiksi sebuah Negara yang bukan Negara asal mereka;
- Pekerja yang banyak bepergian;
- Migran yang dipekerjakan untuk sebuah proyek tertentu; dan
- Pekerja yang mempekerjakan dirinya sendiri (berwirausaha).

Perbandingan antara Konvensi-konvensi dan Mekanisme Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) ini adalah, Apabila anggota PBB belum meratifikasi atau mengaksesi Konvensi-konvensi HAM PBB, mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung bagi tindakan atau ketiadaan tindakan mereka, walau terdapat beberapa prosedur yang dapat memeriksa tuduhan pelanggaran berat HAM. Konvensi-konvensi PBB juga dapat diratifikasi dengan reservasi, yakni Negara Anggota setuju untuk terikat hanya oleh Pasal-Pasal tertentu dari suatu Konvensi. Pada Pasal-Pasal di mana Negara Anggota telah menempatkan reservasi, negara tersebut tidak terikat untuk mengimplementasikan Pasal-Pasal tersebut di

³ ILO, *Migration for Employment Convention (Revised)*, 1949 [No. 97], artikel 11 (1).

⁴ *Ibid.* artikel 11 (2)

⁵ United Nation, *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families*, 2000, Article 2 (2).

negaranya, namun harus melaporkan langkah-langkah yang telah diambilnya menuju pencabutan reservasi tersebut.

Di pihak lain, konvensi-konvensi ILO tidak dapat diratifikasi dengan adanya reservasi Negara Anggota harus setuju untuk terikat oleh seluruh Pasal dan meratifikasi Konvensi atau menunda ratifikasi hingga siap untuk terikat pada pengimplementasian seluruh Pasal Konvensi. Mekanisme-mekanisme pengawasan ILO tidak secara langsung membolehkan akses organisasi non pemerintah ke prosedur-prosedur ILO, dan individu-individu tidak menerima kompensasi apapun untuk pelanggaran-pelanggaran yang mereka alami. Sebagai tambahan, keputusan-keputusan ILO telah dikritik sebagai tidak memiliki mekanisme penegakan (*enforcement mechanism*) yang kuat terlepas dari upaya promosi dialog sosial antara tiga pihak (yaitu pemerintah, pengusaha, dan organisasi pekerja). Meski demikian, mekanisme-mekanisme ILO cukup komprehensif untuk mendorong pemerintah untuk bekerjasama dengan ILO, dan mengimplementasikan keputusan-keputusannya.⁶

B. Dinamika Buruh Migran

Indonesia adalah negeri dengan persoalan ketenagakerjaan yang dinamis. Dari aspek legal, sejak 2004 negeri ini telah menyelesaikan reformasi hukum di bidang ketenagakerjaan ketika pada tahun itu Undang-Undang No. 2 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diundangkan. Ini merupakan satu dari tiga peraturan yang memayungi persoalan ketenagakerjaan di negeri ini. Sebelumnya sudah ada Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tidak itu saja, Indonesia merupakan negara pertama di

Asia dan negara ke-lima di dunia yang telah meratifikasi seluruh konvensi pokok ILO. Sejak menjadi anggota ILO pada 1950, Indonesia telah meratifikasi 18 konvensi. Ini terdiri dari delapan konvensi pokok, delapan konvensi umum, dan dua konvensi lainnya. Kendati demikian, bukan berarti Indonesia tidak memiliki persoalan ketenagakerjaan.

Semua pekerja, termasuk pekerja migran, memiliki hak yang sama untuk dilindungi sesuai dengan Deklarasi ILO Tahun 1998 mengenai Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja dan keputusan sidang ke-92 Konferensi Perburuhan Internasional tahun 2004. Kerangka Kerja Multilateral ILO tentang migrasi ketenagakerjaan khusus bertujuan memberikan panduan kepada negara-negara anggota dalam menerapkan hak-hak dan prinsip-prinsip mendasar di sektor migrasi.

Migrasi tenaga kerja dari Indonesia sesungguhnya telah terjadi selama ratusan tahun, tapi meningkat secara tajam pada era 1960-an dan 1970-an hingga sekarang. Tenaga kerja dari Indonesia bekerja di luar negeri karena beberapa alasan, termasuk kurangnya peluang kerja, kemiskinan, dan perbedaan gaji di Indonesia dengan negara tujuan. Pengurusan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) secara resmi oleh pemerintah Indonesia baru dimulai pada 1969. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada 2006 ada 2,7 juta penduduk Indonesia yang secara resmi bekerja di luar negeri. Angka ini menempati kira-kira 2,8 persen dari seluruh angkatan kerja di Indonesia.⁷ Indonesia merupakan negara pengirim tenaga kerja terbesar kedua di Asia. Sebagian besar TKI yang bekerja di luar negeri adalah perempuan yang bekerja di sektor rumah tangga (sebagai pekerja rumah tangga) atau jasa pelayanan.

⁶ Organisasi Perburuhan Internasional Hak-hak Pekerja Migran-Buku *Pedoman Jakarta*, Organisasi Perburuhan Internasional, 2006, hlm. 80

⁷ Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi "*Perkembangan Ketenagakerjaan Di Indonesia*" hlm. 36

Salah satu penyebab dari kompleksitas permasalahan yang dihadapi Buruh Migran adalah minimnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka beserta anggota keluarganya dari hampir seluruh pihak terkait. Di saat yang bersamaan, permasalahan juga terjadi karena buruh migran sendiri secara sadar atau tidak sadar sangat kurang memahami masalah-masalah hukum dan HAM yang sebenarnya sangat penting untuk melindungi diri mereka sendiri selama bermigrasi. Kelemahan ini juga ditemukan pada anggota keluarga yang ditinggalkan.⁸

Hak-hak yang dimaksud meliputi: hak atas informasi yang benar, hak atas kebebasan untuk bersosialisasi, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan kesehatan, hak untuk mendapatkan jaminan sosial, hak untuk hidup layak, hak untuk menjalankan ibadah, hak untuk mendapatkan upah yang layak, hak untuk bekerja sesuai dengan standar jam kerja, dan lainnya. Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa berbagai permasalahan yang dihadapi buruh migran memerlukan penanganan yang tepat dalam nuansa penegakan hukum serta perlindungan hukum dan HAM. Sebagai subyek hukum internasional, perlindungan, pemajuan, pemenuhan, dan penegakan hak asasi buruh migran menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara. Mandat tersebut termaktub dalam perundang-undangan dan konvensi internasional.

C..Garis Besar Subtansi Konvensi PBB 1990

Salah satu modal perlindungan terhadap buruh migran Indonesia adalah dengan telah meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Semua Hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (*Internastional Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their*

Families). Pentingnya Indonesia meratifikasi konvensi ini tidak hanya dikarenakan lemahnya prinsip-prinsip perlindungan buruh migran yang ada dalam Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, tetapi menjadi sangat penting apabila dilihat dari posisi Indonesia sebagai salah satu Negara Asal terbesar buruh migran yang bekerja di berbagai kawasan, seperti di Asean maupun di negara-negara Timur Tengah.

Posisi seperti inilah yang mewajibkan pemerintah Negara pengirim buruh migran untuk segera meratifikasi Konvensi tersebut, atau bahkan secara aktif mendorong lahirnya berbagai instrumen perlindungan buruh migran baik ditingkat internasional maupun regional. Di dalam Negeri, Indonesia telah meratifikasi Konvensi ini, walaupun dalam perjalanannya menjadi perdebatan yang cukup sengit di beberapa departemen pemerintahan yang menimbulkan pro dan kontra. Sayangnya, argumentasi yang dimunculkan untuk menolak ratifikasi konvensi ini lebih didasarkan pada “*untung-rugi*” bukan kewajiban konstitusional melindungi warga negara. Padahal sebagai sebuah konvensi yang berorientasi pada perlindungan, maka posisi konvensi ini tidak berbeda dengan konvensi internasional lainnya yang sudah terlebih dahulu di ratifikasi oleh Indonesia. Maka dalam konteks ini, sangat penting bagi Indonesia, sebagai salah satu Negara pengirim terbanyak buruh migran, untuk memiliki instrumen atau standar perlindungan buruh migran yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan yang diakui secara internasional.

Dalam konteks praktis, konvensi ini memberi panduan bagaimana struktur organisasi pemerintah (seperti Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri dll) harus melindungi buruh migran, mulai dari Pra Pemberangkatan sampai pulang

⁸ Adhi Santika. “*Perlindungan Sosial Bagi Buruh Migran Perempuan dan Landasan Hukumnya*” PROSIDING Seminar dan Lokakarya Perlindungan Sosial Bagi Buruh Migran Perempuan. hlm. 17. Jakarta 2-3 Mei 2006

ke rumah (pasca kerja di Negara tujuan) serta kewajiban-kewajiban yang melekat di dalamnya. Secara umum substansi pokok konvensi ini adalah :

1. Pembukaan.

Pembukaan berisi definisi umum mengenai istilah dan konsep yang digunakan dalam Konvensi.

2. Tujuan

Tujuan Konvensi ini adalah untuk menetapkan standar-standar yang menciptakan suatu model bagi hukum serta prosedur administrasi dan peradilan masing-masing negara yang terkait. Terobosan utama Konvensi ini adalah bahwa orang-orang yang memenuhi kualifikasi sebagai pekerja migran dan anggota keluarganya, sesuai ketentuan-ketentuan Konvensi, berhak untuk menikmati hak asasi manusia, apapun status hukumnya.

3. Kewajiban Negara

Kewajiban negara merealisasikan hak-hak yang tercantum dalam Konvensi diberikan kepada seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya tanpa diskriminasi.

4. Substansi/Materi Pokok Konvensi Pekerja Migran

Setiap pekerja migran dan anggota keluarganya memiliki hak atas kebebasan untuk meninggalkan, masuk dan menetap di negara manapun, hak hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk bebas dari perbudakan, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak atas kebebasan berekspresi, hak atas privasi, hak untuk bebas dari penangkapan yang sewenang-wenang, hak diperlakukan sama di muka hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hak terkait kontrak/hubungan kerja, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak mendapatkan perawatan kesehatan, hak atas akses pendidikan

bagi anak pekerja migran, hak untuk dihormati identitas budayanya, hak atas kebebasan bergerak, hak membentuk perkumpulan, hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan di negara asalnya, hak untuk transfer pendapatan. Termasuk hak-hak tambahan bagi para pekerja migran yang tercakup dalam kategori-kategori pekerjaan tertentu (pekerja lintas batas, pekerja musiman, pekerja keliling, pekerja proyek, dan pekerja mandiri).

5. Kerja Sama Internasional

Konvensi ini mengatur ketentuan-ketentuan terkait kerja sama dan koordinasi internasional dalam pengelolaan migrasi legal dan pencegahan atau pengurangan migrasi ilegal (tak-reguler).

6. Laporan Negara Pihak dan Peran Komite Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya

Negara wajib membuat laporan pelaksanaan Konvensi ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Konvensi ini berlaku, dan laporan selanjutnya setiap 5 (lima) tahun dan jika Komite Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya memintanya melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Komite Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya membahas laporan yang disampaikan oleh Negara Pihak dan memberikan pertimbangan mengenai cara dan sarana meningkatkan kapasitas nasional untuk melaksanakan Konvensi ini. Komite juga melakukan kerja sama internasional dan koordinasi dengan Organisasi Buruh Internasional, badan dan organ khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi antar negara, serta badan lain yang terkait.

D. Beberapa Alasan Meratifikasi Konvensi

Salah satu langkah yang menghantarkan sebuah negara menjadi peratifikasi sebuah

perjanjian adalah tuntutan dan tekanan public atau merupakan kebutuhan yang urgen pada situasi dan kondisi yang berlaku di Negara itu. Penandatanganan perjanjian atau konvensi biasanya, dilakukan oleh suatu pemerintah melalui badan eksekutif atau otoritas nasional lainnya, dan bisa menandatangani perjanjian itu harus adanya persetujuan otoritas badan legislatif nasional terlebih dahulu. Penandatanganan sebuah perjanjian menunjukkan kesediaan pemerintah tersebut untuk terikat oleh ketentuan-ketentuannya. Penandatanganan tersebut membawa kewajiban bagi negara bersangkutan untuk tidak menghalangi obyek dan tujuan perjanjian tersebut, tetapi tidak membawa kewajiban hukum apapun untuk mematuhi ketentuan-ketentuannya. Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran terbuka untuk pihak penandatanganan tanpa batas waktu⁹. Ini berarti negara manapun yang ingin melakukannya masih bisa menandatangani Konvensi tersebut.

Secara khusus, Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja migran dan Anggota keluarganya dapat digunakan sebagai alat untuk mempromosikan pendekatan terhadap migrasi berbasis hak asasi, baik dalam pengembangan kebijakan migrasi nasional maupun dalam proses bilateral atau multilateral berkenaan dengan buruh migran. Oleh karenanya Indonesia yang memiliki banyak kepentingan terhadap persoalan buruh migrant mempunyai beberapa alasan untuk meratifikasi konvensi ini. Diantaranya adalah :¹⁰

1. Untuk memancang pondasi hukum yang esensial bagi kebijakan migrasi nasional untuk meregulasi migrasi tenaga kerja dan menjamin kohesi sosial.

⁹ Pasal 86 Konvensi.....

¹⁰ Petunjuk Ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak-hak Buruh Migran Beserta keluarganya. Disusun oleh Komite Pengarah Internasional Untuk Kampanye Ratifikasi Konvensi Hak-hak Pekerja Migran. hlm. 7

2. Untuk menjaga dan memperkuat aturan hukum dengan menjamin bahwa norma-norma hukum menjadi dasar kebijakan migrasi tenaga kerja, implementasinya, dan pengawasannya.
3. Untuk ikut andil menjamin bahwa parameter hukum menentukan perlakuan terhadap semua orang di dalam wilayah sebuah negara dengan menentukan tingkat dan batasan hak asasi pekerja migran dan anggota keluarganya.
4. Untuk memberi sinyal bahwa negara asal dituntut menghargai hak asasi warga Negara mereka di luar negeri dan bertanggung-jawab atas standar yang sama sebagaimana Negara tujuan.
5. Untuk memperkuat penggunaan hak prerogatif sebuah negara menentukan kebijakan migrasi tenaga kerja dengan menegaskan kesesuaiannya dengan norma-norma hukum dan etika universal.
6. Untuk mendapatkan dukungan publik dan kesesuaian dengan kebijakan dan praktek migrasi tenaga kerja dengan menunjukkan ketepatan hukum dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia yang diterima secara internasional.
7. Untuk memperkuat kohesi sosial dengan menetapkan bahwa semua orang harus diperlakukan dengan hormat melalui pengakuan secara hukum dan perlindungan hak-hak mereka.
8. Untuk secara eksplisit mencegah "komodifikasi" dan pelecehan yang diakibatkannya terhadap pekerja migran dengan secara legal menegaskan hak asasi mereka.
9. Untuk mereduksi migrasi pekerja yang dilakukan tanpa dokumen lengkap dengan menghapuskan hal-hal yang merangsang terjadinya eksploitasi tenaga kerja, bekerja dalam kondisi yang penuh pelecehan dan pemekeraan tidak sah yang semakin men-

dorong perdagangan manusia dan penyelundupan migran.

10. Untuk memfasilitasi penyusunan kebijakan nasional yang efektif dengan meminta layanan konsultasi serta contoh-contoh praktek yang bagus yang diberikan oleh organisasi-organisasi internasional berbasis standar yang relevan.
11. Untuk mendapatkan petunjuk yang jelas untuk kerjasama bilateral dan multilateral mengenai migrasi tenaga kerja yang sah menurut hukum, manusiawi, dan setara.
12. Untuk mendapatkan petunjuk internasional mengenai implementasi norma-norma hukum melalui kewajiban mengajukan laporan dan review secara periodik oleh badan-badan pakar independen.

Kemudian Komisi Nasional Perempuan memandang beberapa alasan penting untuk meratifikasi konvensi ini yakni :

Pertama, dari sisi substansi:

1. Konvensi Migran 1990 memandang buruh migran tidak hanya sebagai buruh atau entitas ekonomi semata tetapi juga sebagai makhluk sosial yang mempunyai keluarga dan hak-haknya sebagai manusia secara utuh.
2. Definisi dan kategori yang terdapat dalam Konvensi ini menyediakan standar perlakuan internasional melalui elaborasi pekerja migran dan anggota keluarganya
3. Dasar-dasar mengenai HAM diterapkan pada seluruh kategori buruh migran baik yang bekerja secara legal maupun yang berada dalam situasi irregular
4. Konvensi ini memiliki peran untuk mencegah dan membatasi eksploitasi buruh migran dan anggota keluarga mereka dan untuk menghentikan kegiatan-kegiatan ilegal yang akhirnya masuk pada perdagangan manusia

5. Konvensi ini berupaya untuk menciptakan standar minimum bagi perlindungan buruh migran dan anggota keluarganya yang bersifat universal dan diketahui oleh masyarakat internasional. Konvensi ini juga digunakan sebagai alat untuk mendorong bagi negara-negara yang belum memiliki standar mengenai hal ini agar dapat melaksanakannya.

Kedua, dari sisi mekanisme:

1. Konvensi internasional yang sudah diratifikasi mempunyai kedudukan hukum yang lebih tinggi karena konvensi mengatur kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional.
2. Konvensi Migran 1990 akan menjadi acuan perbaikan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan buruh migran dengan berbasiskan pada standard HAM internasional yang terdapat dalam Konvensi
3. Pemerintah Indonesia akan memiliki posisi tawar yang kuat untuk bekerja sama dengan pemerintah negara-negara tujuan buruh migran Indonesia dengan Standard HAM Internasional.

C. Arti Penting Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Buruh Migran dan Anggota keluarganya

Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, ICRMW*) 1990 merupakan kerangka paling luas dalam hukum internasional bagi perlindungan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya dan petunjuk bagi negara mengenai bagaimana cara mengembangkan kebijakan migrasi tenaga kerja sembari menghormati hak-hak buruh migran.

Secara umum konvensi ini mencantumkan standar perlindungan buruh migran dan kewajiban negara untuk mencegah dan menghapuskan eksploitasi buruh migran dan anggota keluarga di seluruh proses migrasi, termasuk mencegah perdagangan manusia. Selain itu, konvensi ini akan memberi pilihan kepada pekerja migran untuk meninggalkan negara manapun, hak untuk hidup, hak dan larangan diperlakukan kejam, dan tidak direndahkan martabatnya atau dijadikan budak. Arti pentingnya mungkin ditekankan sebagaimana dalam sepuluh poin berikut:

1. Konvensi tersebut berupaya membangun standar minimum perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Konvensi tersebut mendorong negara agar semakin menyelaraskan perundang-undangannya dengan standar universal yang termaktub di dalam Konvensi tersebut. Sebagaimana dengan jelas dinyatakan di Pasal 79 Konvensi tersebut, negara tetap memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa yang diperbolehkan masuk ke Negara mereka dan memenuhi persyaratan untuk menetap.
2. Konvensi tersebut mendekati pekerja migran bukan sekedar sebagai pekerja atau komoditas ekonomi tetapi mereka adalah manusia yang memiliki hak asasi.
3. Konvensi tersebut peran penting yang dimainkan oleh migrasi pekerja di dalam ekonomi global. Konvensi tersebut mengakui bahwa kontribusi yang disumbangkan oleh kaum migran terhadap ekonomi dan masyarakat negara tempat mereka bekerja (*host*) serta pembangunan negara asal mereka sendiri bergantung pada pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi mereka. Konvensi tersebut menetapkan standar untuk membuat hak-hak ini bisa dijalankan dan ditegakkan di bawah hukum nasional.
4. Sementara sebagian pekerja migran dan keluarganya ada yang berhasil dalam upayanya mendapatkan kondisi hidup dan kerja yang layak di luar negeri, sebagian lainnya mengalami eksploitasi dan diskriminasi dan dilanggar hak-haknya. Di sebagian besar negara, kaum migran umumnya akan menghadapi lebih banyak permasalahan dalam mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak-haknyadari pada warga lokal Negara bersangkutan. Konvensi tersebut mengakui kerentanan yang dirasakan oleh pekerja migran dan anggota keluarganya serta kebutuhan akan perlindungan yang memadai.
5. Konvensi tersebut merupakan instrumen internasional mengenai pekerja migran yang paling komprehensif hingga saat ini. Konvensi tersebut berisi serangkaian standar untuk menangani (a) perlakuan terhadap, kesejahteraan dan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya dan (b) kewajiban dan tanggung-jawab negara yang terkait. Ini meliputi negara asal, negara transit, dan negara tempat bekerja, yang kesemuanya mendapatkan keuntungan dari migrasi pekerja internasional. Instrumen-instrumen bilateral dan regional itu penting karena instrumen-instrumen tersebut membuat negara-negara yang terlibat mampu memformulasi dan menetapkan ketentuan khusus mengenai migrasi di level bilateral atau regional, tetapi instrumen-instrumen semacam itu bias bernilai hanya jika tidak bertentangan dengan norma-norma global yang disepakati atau jika menetapkan standar lebih tinggi dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran dan keluarganya.
6. Konvensi tersebut menekankan bahwa seluruh pekerja migran, baik yang berdokumen lengkap ataupun tidak, seharusnya hak-haknya diakui, Konvensi tersebut inklusif bagi seluruh pekerja migran tanpa

memandang status hukum mereka, tetapi berupaya mempromosikan penempatan pekerja migran dengan kelengkapan dokumen yang baik. Konvensi tersebut mendorong seluruh pekerja dan pengusaha menghormati dan mematuhi hukum dan prosedur negara terkait.

7. Filosofi Konvensi tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip non diskriminasi. Seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, tanpa memandang status hukumnya, menikmati hak asasi yang sama seperti warga lokal negara tersebut. Pekerja migran berdokumen dan anggota keluarganya menikmati perlakuan yang sama dengan warga lokal dalam sejumlah situasi tertentu.
8. Konvensi tersebut memberikan definisi mengenai pekerja migran yang disepakati secara internasional, luas cakupannya dan mencakup seluruh migran, laki-laki dan perempuan, yang akan bekerja, sedang bekerja atau telah melakukan pekerjaan pada sebuah aktivitas di sebuah negara yang bukan negaranya sendiri. Konvensi tersebut juga memberikan definisi kategori-kategori pekerja migran tertentu yang bisa diterapkan di setiap kawasan di dunia.
9. Konvensi tersebut berupaya mencegah dan menghapuskan eksploitasi seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya di seluruh proses migrasi. Konvensi dengan jelas berupaya mengakhiri perekrutan pekerja migran secara ilegal atau penyeludupan dan perdagangan pekerja migran dan mencegah eksploitasi jenis pekerjaan pekerja migran tak berketentuan atau tak berdokumen.
10. Terakhir, Konvensi tersebut membentuk Komite Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya. Komite tersebut mengkaji pelaksanaan Konvensi tersebut oleh negara peratifikasi melalui pengkajian laporan mengenai

langkah-langkah yang telah dilakukan oleh negara peratifikasi untuk mengimplementasikan Konvensi tersebut.

Kemudian Menurut *International Labour Office, dan International Organization for Migration dan Office of the High Commissioner for Human Rights, berkonsultasi dengan Office of the High Commissioner for Refugees, "International migration, racism, discrimination and xenophobia*. Arti penting konvensi internasional mengenai perlindungan hak-hak semua pekerja migran dan anggota keluarga mereka, 1990 diantaranya adalah:

1. Para pekerja migran dipandang sebagai lebih dari sekedar tenaga pekerja atau entitas ekonomi. Mereka adalah entitas sosial, memiliki keluarga dan dengan demikian mempunyai hak-hak, termasuk penyatuan kembali dengan keluarga;
2. Mengakui bahwasanya para pekerja migran dan anggota keluarganya, karena bukan para warga negara yang tinggal di negara-negara tempat bekerja atau transit, tidak terlindungi. Hak-hak mereka sering tidak dibahas oleh peraturan nasional Negara-negara penerima atau Negara asal mereka sendiri. Dengan demikian, adalah tanggung jawab masyarakat internasional, melalui PBB, untuk menyediakan tindakan-tindakan perlindungan;
3. Memberikan, untuk pertama kalinya, perumusan internasional tentang pekerja migran, kategori-kategori para pekerja migran, dan anggota keluarga mereka. Juga menetapkan standar perlakuan internasional melalui perluasan hak-hak asasi tertentu para pekerja migran dan anggota keluarganya. Standar-standar ini akan bermanfaat untuk menegakkan hak-hak asasi manusia mendasar para migran yang rentan lainnya dan juga para pekerja migran;
4. Hak-hak asasi manusia yang mendasar diperluas untuk semua pekerja migran,

baik yang tercatat maupun tidak tercatat, dengan hak-hak tambahan yang diakui bagi para pekerja migran yang tercatat beserta para anggota keluarganya, terutama tentang kesetaraan perlakuan dengan para warganegara dari Negara-negara tempat pekerjaan, dalam beberapa bidang hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya;

5. Berusaha untuk berperan dalam pencegahan dan penghapusan eksploitasi terhadap semua pekerja migran dan para anggota keluarganya, termasuk pengakhiran atas pergerakan tidak resmi atau gelap mereka dan atas situasi-situasi tidak teratur dan tidak tercatat.
6. Mengupayakan untuk menetapkan standar-standar minimum yang diakui secara universal tentang perlindungan terhadap pekerja migran dan para anggota keluarganya. Ini bermanfaat sebagai alat untuk mendorong Negara-negara tidak memiliki standar nasional agar membawa perundang-undangan mereka selaras dengan standar internasional yang diakui;
7. Meskipun Konvensi khususnya membahas para pekerja migran dan para anggota keluarganya, ketentuan-ketentuan didalamnya juga penting untuk perlindungan atas hak-hak mendasar semua migran yang berada dalam situasi rentan, khususnya mereka yang berada dalam situasi tidak teratur (*Irregular*).

Sebagian besar negara peratifikasi Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran telah berupaya menyusun kebijakan dan praktek nasional yang sebagian besar sesuai dengan standar-standar yang tercantum di dalam Konvensi; Kesesuaian kebijakan dan praktek tersebut dengan Konvensi dimonitor oleh Komite untuk Pekerja Migran. Sebagaimana diakui oleh beberapa

negara peratifikasi seperti Negara Filipina dan Meksiko bahwa Konvensi tersebut menjadi rujukan untuk pengembangan dan penentuan kebijakan migrasi tenaga kerja nasional yang komprehensif, yang memberikan perhatian dengan semestinya kepada hak asasi pekerja migran dan anggota keluarganya. Konvensi tersebut membantu negara-negara menyusun syarat-syarat yang mempromosikan hubungan yang lebih harmonis antar kelompok masyarakat yang berbeda dan penghargaan terhadap budaya dan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya.

SIMPULAN

Secara umum konvensi ini mencantumkan standar perlindungan buruh migran dan kewajiban negara untuk mencegah dan menghapuskan eksploitasi buruh migran dan anggota keluarga di seluruh proses migrasi, termasuk mencegah perdagangan manusia. Selain itu, konvensi ini akan memberi pilihan kepada pekerja migran untuk meninggalkan negara manapun, hak untuk hidup, hak dan larangan diperlakukan kejam, dan tidak direndahkan martabatnya atau dijadikan budak.

Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran telah dan akan terus menjadi tantangan penyadaran, advokasi dan dialog. Pada akhirnya, ratifikasi dan implementasi Konvensi ini menuntut Negara memiliki komitmen dari badan legislative, eksekutif dan yudikatif untuk melakukan langkah nyata dan formal dalam rangka memenuhi Hak-hak Asasi Manusia khususnya perlindungan hukum, social, ekonomi dan keamanan buruh Migran serta seluruh anggota keluarganya.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik, 2007, *Analisis Perkembangan Statistik Ketenagakerjaan (Laporan Sosial Indonesia 2007)*, Jakarta, BPS

KOMNAS PEREMPUAN. 2006. *Reformasi Dibelenggu Birokrasi “Catatan Hasil Pemantauan Awal terhadap Inpres No.06 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia”*. Jakarta. CV Harapan Mandiri.

KOMNAS PEREMPUAN. Lembar Info, *Pentingnya Meratifikasi Konvensi Migran 1990, Konvensi tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga*, edisi 1, april 2006

Organisasi Perburuhan Internasional, 2006, *“Penerapan Perundangan Indonesia Untuk Melindungi dan Memberdayakan Pekerja Migran Indonesia: Beberapa Pelajaran dari Filipina”* Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional, ISBN : 978-92-2-018694-7

Organisasi Perburuhan Internasional, *Tren ketenagakerjaan dan sosial di Indonesia 2011: Mempromosikan pertumbuhan lapangan kerja di tingkat provinsi*, Kantor Perburuhan Internasional, Jakarta, cetakan pertama 2012

Organisasi Perburuhan Internasional, *“Tinjauan Permasalahan terkait Pekerja Rumah Tangga di Asia Tenggara”* Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional, 2006

Chris Manning dan Haryo Aswicahyono, *Perdagangan di Bidang Jasa dan Ketenagakerjaan: Kasus Indonesia* Kantor Perburuhan Internasional Jakarta, 2012

Ingrid Blokhuis, *Perlindungan Sosial Buruh Migran Perempuan Study Perbandingan Antar Negara-Negara Pengirim*, Ringkasan Eksekutif, Jakarta, Desember 2004

1. Majalah dan Jurnal

Adha Hadi, Lalu, *Pekerja Pelaksana Rumah Tangga Dalam Perspektif International Labour Organisation (ILO)*, Dalam Majalah Ilmiah Hukum Dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Jember, No 3 Tahun 2010

Warta ILO, *Indonesia Negara Pertama di Dunia Adopsi Pakta Lapangan Kerja Global ILO*, Edisi dua Bahasa Juni 2011

Prosiding, Seminar dan Lokakarya, *Perlindungan Sosial untuk Buruh Migran Perempuan* Jakarta 2 – 3 Mei 2006

Anannya Bhattacharjee and Ashim Roy, *Asia Floor Wage and global industrial collective bargaining*, International Journal of Labour Research Geneva, International Labour Office, Volume :4, 2012

Indras Cahya Ningrum dan Ahwan Rudianto, *Peran ILO Dalam Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan*, Jurnal SOSEKHUM Volume 4 No 6 Maret 2009

Warta ILO, *Mewujudkan Pekerjaan Layak Di Indonesia*, Edisi Dua
Bahasa Desember 2012

Stéphane Lalanne, *Posting of workers, EU enlargement and the
globalization of trade in services*, *International Labour Review*,
Volume 150 Desember 2011